



P E N E T A P A N
Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

HALIMATUS SA'DIAH, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Pasar Kemis, 21 Oktober 1991, Tempat tinggal Jalan Ampera Tengah RT. 37 RW. 03 Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 – 3 – 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm. tanggal 4 – 3 – 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki bernama Husin Nafarin lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no: 6371-LU-20082013-0051;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung perempuan di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari semula nama Pemohon tertulis HALIMATUS SA'IDAH menjadi HALIMATUS SA'DIAH agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung perempuan dari anak pemohon di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon No. 6371-LU-20082013-0051 dari semula nama Pemohon tertulis HALIMATUS SA'IDAH menjadi HALIMATUS SA'DIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6303026110910001 atas nama Halimatus Sa'diah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371031509860005 atas nama Sutran Sukarno, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/33/VII/2011, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6371030712120008 Nama Kepala Keluarga Sutran Sukarno, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-20082013-0051 atas nama Husin Nafarin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara jauh dari Pemohon (mama Pemohon sepupu dua kali dengan Saksi);
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Husin Nafarin;
 - Bahwa bertempat tinggal di Ampera Tengah Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sutran Sukarno dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Husin Nafarin;
 - Bahwa Husin Nafarin lahir pada tanggal 13 Juli 2013;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula tertulis dan terbaca Halimatus Sa'idah menjadi Halimatus Sa'diah;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki namanya agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa selain perbaikan nama Pemohon, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran Husin Nafarin;
2. Salabiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara jauh dari Pemohon (mama Pemohon sepupu jauh dengan Saksi);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Husin Nafarin;
- Bahwa bertempat tinggal di Ampera Tengah Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sutran Sukarno dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Husin Nafarin;
- Bahwa Husin Nafarin lahir pada tanggal 13 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula tertulis dan terbaca Halimatus Sa'idah menjadi Halimatus Sa'diah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Dan Kartu Keluarga;
- Bahwa selain perbaikan nama Pemohon, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran Husin Nafarin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-4, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal Jalan Ampera Tengah RT. 37 RW. 03 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon selaku orang tua kandung perempuan di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor 6371-LU-20082013-0051 dari semula nama Pemohon tertulis HALIMATUS SA'IDAH menjadi HALIMATUS SA'DIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutran Sukarno pada tahun 2011. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 13 Juli 2013 dan diberi nama Husin Nafarin;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-20082013-0051 tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal tiga belas juli tahun dua ribu tiga belas, telah lahir Husin Nafarin, anak ke satu laki-laki dari ayah Sutran Sukarno dan ibu Halimatus Sa'idah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya di Kutipan Akta Kelahiran Husin Nafarin dari Halimatus Sa'idah menjadi Halimatus Sa'diah, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Halimatus Sa'idah menjadi Halimatus Sa'diah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Husin Nafarin, cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum pelaporan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-20082013-0051 atas nama Husin Nafarin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama Pemohon selaku orang tua kandung perempuan dari anak pemohon di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor 6371-LU-20082013-0051 dari semula nama Pemohon tertulis HALIMATUS SA'IDAH menjadi HALIMATUS SA'DIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Maret 2019, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yande Nathalina S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yande Nathalina S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	: Rp. 85.000,00
PNBP Relas	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)